



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IKRAM AIBOLAN Alias IKI |
| 2. Tempat lahir | : Papaloang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun / 25 Desember 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan
Kabupaten Halmahera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKRAM AIBOLAN Alias IKI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban AMRAN LAHAMU "**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran 46 (empat puluh enam) centimeter terdapat bercak darah Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) ataupun permohonan sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **IKRAM AIBOLAN Alias IKI** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wit Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan April 2020, Bertempat di tempat duduk depan rumah saksi korban di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban AMRAN LAHAMU Alias ABA.”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban telah selesai makan kemudian saksi korban keluar rumah lalu duduk di tempat duduk depan rumah saksi korban sambil bermain handphone tidak lama kemudian datang saksi La isdan sambil duduk berhadapan dengan saksi korban. Kemudian terdakwa berteriak dari rumah rumah mama mantu (mertua) yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah saksi korban dengan mengatakan “ABA KAPAN MAU MANDI” kemudian saksi korban menjawab “SADIKI BOLEH JAM 5” tidak lama kemudian terdakwa berjalan menuju saksi korban dan mengatakan “ABAB MO MANDI SEKARANG” kemudian saksi korban mengatakan “BOLEH” kemudian terdakwa berteriak “MAMA/RAMLAH AMBE CALANA MANDI”. Lalu tiba-tiba saksi korban kaget mendapat tusukan dari bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali kemudian saksi korban langsung lari menuju ke arah timur dan terdakwa mengejar saksi korban kemudian menusuk saksi korban menggunakan parang dan mengenai pada bagian tangan tangan dan terdakwa mengatakan “mau uji ngana punya kekebalan” kemudian terdakwa langsung menusuk lagi namun saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh



korban menangkis dengan kedua tangan sambil berteriak minta tolong tidak lama kemudian saksi AFIANTI AMRAN Alias ANTI (anak saksi korban) datang dan berteriak minta tolong. Kemudian saksi korban melangkah mundur ke belakang dan terjatuh kemudian terdakwa lanjut menusuk terdakwa sambil mengatakan "NGANA PE NYAWA SORE HAIRI INI KITA KASE ABIS (MATI)" kemudian saksi anti langsung memeluk saksi korban kemudian mengatakan "NGANA JAO JANG DEKAT JANG DIA POTONG NGANA". Dan setelah itu orang-orang datang dan mengamankan saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IKRAM AIBOLAN Alias IKI, berdasarkan surat visum et repertum nomor 794/VER-IGD/RSUD/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyudianto Aziz selaku dokter pada rumah sakit umum OBI telah dilakukan pemeriksaan atas nama AMRAN LA HAMU, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan : Pada korban laki-laki ini ditemukan luka robek pada bagian kepala, wajah, dada, perut, punggung, lengan dan tungkai bawah akibat kekerasan benda tajam

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **IKRAM AIBOLAN Alias IKI** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wit Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan April 2020, Bertempat di tempat duduk depan rumah saksi korban di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Penganiayaan terhadap saksi korban AMRAN LAHAMU Alias ABA.**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban telah selesai makan kemudian saksi korban keluar rumah lalu duduk di tempat duduk depan rumah saksi korban sambil bermain handphone tidak lama kemudian datang saksi La isdan sambil duduk berhadapan dengan saksi korban. Kemudian terdakwa berteriak dari rumah rumah mama mantu (mertua) yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah saksi korban dengan mengatakan "ABA KAPAN MAU MANDI" kemudian saksi korban menjawab "SADIKI BOLEH JAM 5" tidak lama kemudian terdakwa berjalan menuju saksi korban dan mengatakan "ABAB MO MANDI SEKARANG" kemudian saksi korban mengatakan "BOLEH" kemudian



terdakwa berteriak "MAMA/RAMLAH AMBE CALANA MANDI". Lalu tiba-tiba saksi korban kaget mendapat tusukan dari bagian belakang sebanyak 4 (empat) kali kemudian saksi korban langsung lari menuju ke arah timur dan terdakwa mengejar saksi korban kemudian menusuk saksi korban menggunakan parang dan mengenai pada bagian tangan tangan dan terdakwa mengatakan "mau uji ngana punya kekebalan" kemudian terdakwa langsung menusuk lagi namun saksi korban menangkis dengan kedua tangan sambil berteriak minta tolong tidak lama kemudian saksi AFIANTI AMRAN Alias ANTI (anak saksi korban) datang dan berteriak minta tolong. Kemudian saksi korban melangkah mundur ke belakang dan terjatuh kemudian terdakwa lanjut menusuk terdakwa sambil mengatakan "NGANA PE NYAWA SORE HAIRI INI KITA KASE ABIS (MATI)" kemudian saksi anti langsung memeluk saksi korban kemudian mengatakan "NGANA JAO JANG DEKAT JANG DIA POTONG NGANA". Dan setelah itu orang-orang datang dan mengamankan saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IKRAM AIBOLAN Alias IKI, berdasarkan surat visum et repertum nomor 794/VER-IGD/RSUD/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Wahyudianto Aziz selaku dokter pada rumah sakit umum OBI telah dilakukan pemeriksaan atas nama AMRAN LA HAMU, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Kesimpulan : Pada korban laki-laki ini ditemukan luka robek pada bagian kepala, wajah, dada, perut, punggung, lengan dan tungkai bawah akibat kekerasan benda tajam

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMRAN LA HAMU Alias ABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memotong/membacok Saksi menggunakan parang/golok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di tempat duduk depan rumah Saksi dekat jalan setapak Ds. Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi korban selesai makan kemudian saksi korban keluar rumah dan duduk di tempat duduk depan rumah saksi korban sambil main handphone tidak lama kemudian saudara LA ISDAN datang dan duduk



berhadapan dengan Saksi kemudian Saksi melanjutkan main handphone kemudian Terdakwa berteriak dari rumah mama mantunya (mertua) yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari rumah Saksi dengan mengatakan "ABA KAPAN MAU MANDI" kemudian saksi korban menjawab "SADIKIBOLE JAM 5" tidak lama kemudian Terdakwa berjalan menuju di depan rumah Saksi dan mengatakan "ABA MO MANDI SEKARANG" kemudian Saksi mengatakan "BOLEH" kemudian Terdakwa langsung berteriak "MAMA/RAMLA AMBE CALANA MANDI" kemudian tiba-tiba Saksi kaget Terdakwa sudah memotong Saksi dari belakang sebanyak 4 (empat) kali kemudian Saksi langsung lari menuju ke arah timur dan Terdakwa mengejar Saksi kemudian memotong Saksi dengan menggunakan parang/golok dan mengenai bagian tangan kanan dan Terdakwa mengatakan "mau uji ngana (saya) punya kekebalan" kemudian Terdakwa langsung memotong lagi dengan menggunakan kedua tangan ke arah badan Saksi kemudian saksi korban menangkis dengan kedua tangan sambil berteriak minta tolong tidak lama kemudian anak perempuan Saksi datang dan melihat saksi korban kemudian anak saksi korban berteriak minta tolong kemudian saksi korban melangkah mundur ke belakang dan terjatuh kemudian Terdakwa lanjut memotong saksi korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan "NGANA PE NYAWA SORE HARI INI KITA KASE ABIS (mati)" kemudian anak saksi korban langsung memeluk Saksi kemudian Saksi mengatakan "NGANA JAO JANG DEKAT JANG DIA POTONG NGANA" kemudian Saksi mengatakan kepada anak saksi korban ambil handphone telpon mama bilang papa (saksi korban) luka parah dan foto saksi korban, kemudian setelah itu orang-orang datang dan mengamankan Saksi kemudian membawa Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa memotong/membacok Saksi menggunakan parang/golok dengan cara memotong Saksi secara berulang-ulang ke bagian tangan, muka, kepala, badan dan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka robek dibagian kepala, bagian muka, telinga, tangan kiri dan tangankanan, paha kanan dan betis;
- Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa membuat telinga Saksi cacat sehingga membuat pendengaran Saksi bermasalah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya sampai saat ini;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang/golok;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empat puluh enam) cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara La Isdan dan Afianti Amran melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa sempat memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. ISDAN LA SINE Alias IDOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memotong/membacok Saksi korban AMRAN LA HAMU menggunakan parang/golok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di tempat duduk depan rumah Saksi dekat jalan setapak Ds. Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 WIT, Saksi sedang bercerita bersama Saksi korban AMRAN LA HAMU di depan rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi dan korban di depan rumah kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "aba (panggilan hari-hari korban) mau (mau) mandi jam berapa " kemudian korban menjawab " sadiki lagi " tidak lama kemudian Saksi melihat korban sudah luka dan berdarah di bagian tangan sebelah kanan kemudian setelah itu Saksi melihat Saksi korban berlari keluar dan pada saat itu juga Saksi langsung berlari dan melihat Terdakwa mengejar korban setelah itu Saksi langsung pergi ke Bhabinkamtibmas Desa Gandasuli untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak melihat terdakwa membawa parang/golok ketika memotong/membacok saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa memotong/membacok Saksi Korban pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. RAMLA LA NAE Alias MAM OWEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memotong/membacok Saksi korban AMRAN LA HAMU menggunakan parang/golok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di tempat duduk depan rumah Saksi dekat jalan setapak Ds. Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan membuang air kecil, setelah selesai buang air kecil, Terdakwa keluar langsung lewat pintu dapur rumah, saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa berdiri di muka

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu pagar rumah Saksi korban AMRAN LA HAMU, tetapi saat itu Saksi langsung kembali masuk di dalam rumah, berselang sekitar 5 (lima) menit saya melihat Terdakwa sudah mengejar Saksi korban AMRAN LA HAMU sampai korban terjatuh di jalan setapak kemudian saat itu Terdakwa langsung membacok/memotong Saksi korban dengan menggunakan sebuah parang secara berulang kali, saat itu Saksi panik dan berteriak meminta tolong kepada warga dan Saksi sempat melempar batu ke arah Terdakwa yang memegang parang/golok tetapi parang tersebut tidak terjatuh, kemudian datang beberapa warga masyarakat dan langsung mengamankan pelaku;

- Bahwa parang/golok yang digunakan Terdakwa membacok/memotong Saksi Korban merupakan milik orang tua Saksi untuk melakukan aktivitas sehari-hari di kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Saksi Korban ada selisih paham atau mempunyai masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi melihat Saksi korban terganggu pendengarannya dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berkebun sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang untuk biaya pengobatan kepada keluarga Saksi Korban sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi selaku isteri Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. AFIANTI AMRAN Alias ANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memotong/membacok Saksi korban AMRAN LA HAMU menggunakan parang/golok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di tempat duduk depan rumah Saksi dekat jalan setapak Ds. Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 WIT Saksi Korban selesai makan kemudian keluar rumah dan duduk di tempat duduk di depan rumah kemudian setelah itu Saksi membersihkan di dapur kemudian setelah itu Saksi mendengar ada teriakan minta tolong kemudian Saksi keluar dari rumah dan berjalan kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kemudian berhadapan dengan Saksi korban kemudian Saksi mendengar Saksi korban mengatakan "saya ambe ngana (orang tua saya) pe nyawa hari ini sudah" kemudian saksi melihat Saksi korban mundur-mundur dan kemudian terjatuh setelah itu Terdakwa langsung memotong dengan menggunakan parang secara berulang-ulang ke arah Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



korban kemudian Saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi langsung lari memeluk Saksi korban kemudian mengatakan "bajao (menjauh) sudah jang (jangan) sampe (sampai) Terdakwa bunuh ngana (Saksi) lagi " kemudian Saksi korban menyuruh Saksi untuk menelpon ibu Saksi kemudian Saksi langsung berlari pulang ke rumah untuk mengambil handphone kemudian Saksi balik ulang di tempat Saksi korban di aniaya/di potong kemudian Saksi langsung menelpon ibu Saksi yang sementara berada di panambuang setelah itu Saksi korban menyuruh untuk mengambil gambar (foto) kemudian setelah selesai mengambil gambar Saksi sudah tidak sadarkan diri lagi (pingsan) karena terlalu banyak melihat darah;

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu)

buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empatpuluh enam) cm;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Saksi Korban ada selisih paham atau mempunyai masalah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala, bagian muka, telinga, tangan kiri dan tangan kanan, paha kanan dan betis;

- Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa membuat telinga Saksi korban cacat sehingga membuat pendengaran Saksi korban bermasalah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban tidak dapat melakukan

aktivitas keseharian seperti biasanya sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

BUKTI SURAT

- Visum Et Repertum Nomor 794/VER-IGD/RSUD/VI/2020 tanggal 22 April 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Labuha yang ditandatangani oleh dr. Wahyudianto Aziz yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AMRAN LA HAMU, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban laki-laki ini ditemukan luka robek pada bagian kepala, wajah, dada, perut, punggung, lengan, dan tungkai bawah akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang telah memotong/membacok Saksi Korban AMRAN LA HAMU menggunakan parang/golok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di tempat duduk depan rumah Saksi dekat jalan setapak Ds. Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.00 wit, bertempat di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi di rumah tetangga kemudian istri Terdakwa yaitu saudari RAMLAH LA NAE menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Saksi Korban untuk mengobati Terdakwa dengan cara memandikan Terdakwa agar penyakit yang Terdakwa alami bisa sembuh, tetapi saat itu Terdakwa belum pergi dan masih merokok, setelah selesai merokok Terdakwa mengambil sebuah parang/golok milik mertua Terdakwa yang biasa digunakan mertua Terdakwa untuk membersihkan kebunnya yang terletak di bawah meja dapur rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa sisipkan dipinggang sebelah kanan dan ditutupi oleh baju yang Terdakwa kenakan/pakai, saat itu Terdakwa langsung berteriak dari lokasi rumah mertua Terdakwa ke arah korban yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat duduk bersama dengan dua orang masyarakat yang Terdakwa sudah lupa namanya, saat itu saya berteriak ke arah korban AMRAN LAHAMU dengan ucapan "ABA KAPAN MAU MANDI" kemudian korban menjawab kepada Terdakwa dengan ucapan "SADIKI BOLE JAM 5 (SORE) " kemudian Terdakwa berjalan menuju di depan rumah korban dan mengatakan "ABA MAU MANDI SEKARANG" kemudian korban menjawab kepada Terdakwa dengan ucapan "BOLEH" setelah itu saya kemudian langsung berteriak kepada istri saya dengan ucapan "MAMA/RAMLA AMBE CALANA MANDI" saat itu Terdakwa langsung berjalan ke arah tempat duduk yang sementara korban berada dan Terdakwa langsung melakukan pembacokan dari arah bagian belakang tubuh korban secara berulang kali dengan menggunakan parang tersebut, setelah itu korban berlari ke arah timur dan Terdakwa kembali mengejar korban dan kembali memotong/membacok korban hingga korban terjatuh tetapi Terdakwa masih memotong/membacok korban sehingga mengenai tangan sebelah kanan, tubuh bagian belakang, kepala, dan wajah korban sehingga korban mengalami luka robek pada bagian kepala, wajah, dan kedua tangan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memegang sebuah parang kemudian Terdakwa memotong/membacok korban secara berulang kali sehingga mengenai tangan sebelah kanan, tubuh bagian belakang, kepala, dan wajah korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empat puluh enam) cm;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi korban tidak pernah berselisih paham atau mempunyai masalah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar tidak dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi korban pada saat itu untuk dimandikan oleh Saksi korban supaya penyakit yang ada di tubuh Terdakwa hilang karena Saksi korban dikenal di kampung Ds. Gandasuli bisa menyembuhkan berbagai penyakit;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala, bagian muka, telinga, tangan kiri dan tangankanan, paha kanan dan betis;
 - Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa membuat telinga Saksi korban cacat dan pendengaran Saksi Korban bermasalah;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) baginya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empat puluh enam) cm yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di tempat duduk depan rumah Saksi Korban Amran La Hamu Alias Aba dekat jalan setapak Ds. Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan telah memotong/membacok Saksi Korban Amran La Hamu Alias Aba;
- Bahwa Terdakwa memotong/membacok Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empat puluh enam) cm dengan cara memotong Saksi secara berulang-ulang ke bagian tangan sebelah kanan, muka, kepala, tubuh bagian belakang dan kaki;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dengan tujuan meminta Saksi Korban untuk mengobati Terdakwa dengan cara memandikan Terdakwa agar penyakit yang Terdakwa alami bisa sembuh, namun sebelum ke rumah Saksi Korban Terdakwa mengambil sebuah parang/golok milik mertua Terdakwa yang biasa digunakan mertua Terdakwa untuk membersihkan kebunnya yang terletak di bawah meja dapur rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa sisipkan dipinggang sebelah kanan dan ditutupi oleh baju yang Terdakwa kenakan/pakai, saat itu Terdakwa langsung berteriak dari lokasi rumah mertua Terdakwa ke arah Saksi korban yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat duduk bersama dengan Saksi Isdan La Sine Alias Idom, saat itu Terdakwa berteriak ke arah Saksi Korban dengan ucapan "*aba kapan mau mandi*" kemudian korban menjawab kepada Terdakwa dengan ucapan "*sadiki bole jam 5 (sore)*" kemudian Terdakwa berjalan menuju di depan rumah korban dan mengatakan "*aba mau mandi sekarang*" kemudian Saksi korban menjawab kepada Terdakwa dengan ucapan "*boleh*" setelah itu Terdakwa kemudian langsung berteriak kepada istri Terdakwa dengan ucapan "*mama/ramla ambe calana mandi*" saat itu Terdakwa langsung berjalan ke arah tempat duduk Saksi korban berada dan Terdakwa langsung melakukan pembacokan dari arah bagian belakang tubuh korban secara berulang kali dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi korban berlari ke arah timur dan Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban dan kembali memotong/membacok Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh tetapi Terdakwa masih memotong/membacok Saksi korban sehingga mengenai tangan sebelah kanan, tubuh bagian belakang, kepala, dan wajah korban sehingga korban mengalami luka robek pada bagian kepala, wajah, dan kedua tangan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan visum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 794/VER-IGD/RSUD/VI/2020 tanggal 22 April 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Labuha yang ditandatangani oleh dr. Wahyudianto Aziz yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Amran La Hamu, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan dengan hasil kesimpulan pada Saksi Korban tersebut ditemukan luka robek pada bagian kepala, wajah, dada, perut, punggung, lengan, dan tungkai bawah akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan dalam keadaan sadar tidak dalam kondisi mabuk;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa membuat telinga Saksi cacat sehingga membuat pendengaran Saksi Korban bermasalah, serta setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas keseharian seperti berkebun sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana, atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **IKRAM AIBOLAN Alias IKI**, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa Saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, memotong ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa;
2. Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
3. Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan;
7. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa 21 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT bertempat di tempat duduk depan rumah Saksi Korban Amran La Hamu Alias Aba dekat jalan setapak Ds. Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan telah membacok/memotong Saksi Korban Amran La Hamu Alias Aba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa membacok/memotong Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empat puluh enam) cm dengan cara memotong Saksi secara berulang-ulang ke bagian tangan sebelah kanan, muka, kepala, tubuh bagian belakang dan kaki, yang mana sesuai fakta di persidangan kejadian tersebut bermula saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dengan tujuan meminta Saksi Korban untuk mengobati Terdakwa dengan cara memandikan Terdakwa agar penyakit yang Terdakwa alami bisa sembuh, namun sebelum ke rumah Saksi Korban Terdakwa mengambil sebuah parang/golok milik mertua Terdakwa yang biasa digunakan mertua Terdakwa untuk membersihkan kebunnya yang terletak di bawah meja dapur rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa sisipkan dipinggang sebelah kanan dan ditutupi oleh baju yang Terdakwa kenakan/pakai, saat itu Terdakwa langsung berteriak dari lokasi rumah mertua Terdakwa ke arah Saksi korban yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat duduk bersama dengan **Saksi Isdan La Sine Alias Idom**, saat itu Terdakwa berteriak ke arah Saksi Korban dengan ucapan "*aba kapan mau mandi*" kemudian korban menjawab kepada Terdakwa dengan ucapan "*sadiki bole jam 5 (sore)* " kemudian Terdakwa berjalan menuju di depan rumah korban dan mengatakan " aba mau mandi sekarang" kemudian Saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab kepada Terdakwa dengan ucapan “boleh” setelah itu Terdakwa kemudian langsung berteriak kepada istri Terdakwa dengan ucapan “mama/ramla ambe calana mandi” saat itu Terdakwa langsung berjalan ke arah tempat duduk Saksi korban berada dan Terdakwa langsung melakukan pembacokan dari arah bagian belakang tubuh korban secara berulang kali dengan menggunakan parang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan dari arah bagian belakang tubuh korban secara berulang kali dengan menggunakan parang tersebut, Saksi korban berlari ke arah timur dan Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban dan kembali memotong/membacok Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh tetapi Terdakwa masih memotong/membacok Saksi korban sehingga mengenai tangan sebelah kanan, tubuh bagian belakang, kepala, dan wajah korban sehingga korban mengalami luka robek pada bagian kepala, wajah, dan kedua tangan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan visum sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 794/VER-IGD/RSUD/VI/2020 tanggal 22 April 2020 yang di keluarkan oleh RSUD Labuha yang ditandatangani oleh dr. Wahyudianto Aziz yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Amran La Hamu, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Gandasuli, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan dengan hasil kesimpulan pada Saksi Korban tersebut ditemukan luka robek pada bagian kepala, wajah, dada, perut, punggung, lengan, dan tungkai bawah akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, selain itu dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan telinga Saksi Korban cacat sehingga membuat pendengaran Saksi Korban bermasalah serta Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berkebun sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan dalam keadaan sadar tidak dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa secara sadar melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan parang secara berulang kali yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian kepala, wajah, dada, perut, punggung, lengan, dan tungkai serta mengakibatkan telinga Saksi Korban cacat sehingga membuat pendengaran Saksi Korban bermasalah dan juga Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas keseharian seperti berkebun sampai saat ini, dapat dinilai sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan Saksi Korban mengalami luka dan cacat ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut di atas maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “sosial defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan terdapat beberapa teori, antara lain teori sebagai berikut:

1. Menurut *Moderne Relativce Of Rechtheorie* tujuan hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum, dan untuk menjamin ketertiban hukum dibuat



peraturan-peraturan yang mengandung larang-larangan dan keharusan-keharusan (*vorboden* dan *geboden*) yang berbentuk kaidah atau norma, maka pelanggaran terhadap norma tadi diancam dengan sanksi/hukuman bersifat siksaan, sekedar untuk mencapai ketertiban hukum;

2. Menurut *verenigingsstheorie* (teori gabungan) dasar pemidanaan atau hukuman adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan (kepada penjahat), disamping itu juga memperhatikan tujuan dari hukuman. Hukuman sebagai pembalasan atau siksaan harus seimbang dengan kesalahan penjahat, siksaan sebagai imbalan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan hukuman atau pemidanaan menurut Majelis Hakim harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: pertama untuk memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), kedua untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan terdakwa (*moral justice*) dan ketiga hukuman untuk memberikan kemanfaatan bagi terdakwa maupun korban dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan ketiga tujuan hukum tersebut tidak harus dimaknai saling mengesampingkan satu dan yang lain berdasarkan penilaian prioritasnya sebagaimana yang diajarkan dalam teori prioritas baku, namun dalam *ratio decidendi* harus tercermin ketiga tujuan hukum itu terakomodir dalam putusan meskipun tidak harus seimbang, karena secara hukum alam ketiga tujuan hukum tersebut akan saling mendesak sehingga cukuplah porsi-porsi ketiga tujuan hukum itu ada meskipun masing-masing porsinya berbeda sesuai skala prioritas kasus yang dihadapinya, sebagaimana diajarkan dalam teori *triangular concept*, dan teori prioritas kasuistik;

Menimbang, bahwa selanjutnya “kepastian hukum” (*legal justice*), keadilan (*moral justice*) dan dan kemanfaatan (*social justice*) oleh Majelis dijadikan sebagai standar obyektif pemidanaan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum (*legal justice*):

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepastian hukum dalam pemidanaan adalah bahwa penjatuhan pidana tidak boleh kurang dari ancaman pidana minimal dan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimal dari pasal atau pasal-pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa, kecuali diatur lain dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan maksimal 5 (lima) tahun;



2. Keadilan (*moral justice*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud keadilan dalam pemidanaan adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti bersalah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan banyaknya kesalahan yang dibuat Terdakwa dalam rangka untuk mencapai tujuan kejahatannya itu serta dampak kejahatan yang terjadi, dan lain-lain hal yang melingkupinya, dalam hal ini tingkat kesalahan dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- 1) Kesalahan ringan;
- 2) Kesalahan sedang;
- 3) Kesalahan berat;
- 4) Kesalahan sangat berat;

Menimbang, bahwa untuk mesujudkan pemidanaan setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka pencelaan tersebut dihubungkan dengan pemidanaan, sehinggal dari ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman maksimal dibagi dalam 4 (empat) *range* sebagai berikut:

2.1. Pencelaan dengan tingkat kesalahan ringan, Terdakwa dapat dipidana antara pidana minimal sampai dengan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ancaman pidana maksimal;

2.2. Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidana antara $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimal;

2.3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidana antara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal;

2.4. Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapat dipidana antara $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan ancaman pidana maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa secara sadar melakukan pembacokan berkali-kali menggunakan parang terhadap Saksi korban secara keji tanpa ada alasan yang melandasinya;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek yang parah pada bagian kepala, wajah, dada, perut, punggung, lengan, dan tungkai;
3. Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa membuat telinga Saksi cacat sehingga membuat pendengaran Saksi Korban bermasalah, serta Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas keseharian seperti berkebun sampai saat



ini yang berdampak Saksi korban sebagai tulang punggung keluarga tidak lagi mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesalahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan Terdakwa masuk dalam kategori **kesalahan sangat berat**;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori kesalahan sangat berat maka adil apabila Terdakwa dipidana antara 3/4 (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan ancaman pidana maksimal yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun;

3. Kemanfaatan (*Social Justice*):

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memberikan manfaat terhadap korban, masyarakat, dan pelaku terkait dengan hal ini yang menjadi perhatian penting adalah mengenai pengembalian kerugian korban yang dilakukan oleh Terdakwa pasca tindak pidana dilakukan (*restoratif*), dalam hal ini ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori atau *range*, yaitu: *restoratif* sempurna, *restoratif* sebagian dan tidak ada *restoratif* selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan pemidanaan, menjadi bersifat meringankan hukuman sebagai berikut:

1. Restorative sempurna, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 2/3 hingga maksimal berupa hukuman percobaan;
2. Restorative sebagian, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman antara 1/3 sampai 2/3 pidananya;
3. Tidak ada restorative, sebagai pertimbangan untuk mengurangi hukuman sampai maksimal 1/3 pidananya;

Menimbang, bahwa hubungan kemanfaatan dengan pemidanaan cenderung sebagai hal yang meringankan Terdakwa, semakin besar upaya Terdakwa merestorasi akibat kejahatannya, semakin besar pula keringanan hukuman yang diberikan, demikianpun sebaliknya, di samping itu juga akan diperhatikan psikologis masyarakat dan kondisi sosiologis serta kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* isteri Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada pihak Saksi Korban dan terhadap uang santunan tersebut, menurut keluarga Saksi Korban tidak cukup untuk biaya berobat dan biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk melakukan upaya restorasi dengan mengganti semua biaya yang timbul serta memberikan biaya selama Saksi Korban tidak bekerja, namun sampai putusan ini dijatuhkan tidak ada upaya dari pihak Terdakwa untuk melakukan hal tersebut;



Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan Terdakwa selain merugikan Saksi Korban juga berdampak pada keresahan masyarakat sekitar;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak melakukan upaya restorasi terhadap dampak tindak pidana yang dilakukannya sehingga tidak ada hal untuk dipertimbangkan sebagai keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empat puluh enam) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pembacokan berkali-kali menggunakan parang terhadap Saksi Korban Amran La Hamu Alias Aba secara keji tanpa ada alasan yang melandasinya;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada kelangsungan hidup Saksi Korban Amran La Hamu Alias Aba yang merupakan tulang punggung keluarga yang sampai saat ini tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum memberikan ganti rugi yang setimpal untuk biaya pengobatan dan biaya sehari-hari Saksi Korban Amran La Hamu Alias Aba;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAM AIBOLAN Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 46 (empat puluh enam) cm; **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., Cahya Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan dihadapan Terdakwa langsung melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Lbh